

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Mengenai Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Senior terhadap Junior di Lingkungan Militer

Kekerasan dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya dipahami sebagai perbuatan yang menyerang tubuh atau kondisi fisik maupun psikis seseorang sehingga menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan. Menurut kerangka hukum pidana umum, bentuk kekerasan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama mengatur penganiayaan dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355, yang secara garis besar menitikberatkan pada adanya perbuatan sengaja yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau rusaknya kesehatan orang lain.⁴³ Tingkat penganiayaan kemudian dibedakan berdasarkan akibat yang ditimbulkan, mulai dari penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, penganiayaan berat, hingga penganiayaan yang berakibat hilangnya nyawa korban.

Perkembangan hukum pidana nasional membawa pembaruan melalui KUHP 2023 yang tetap mempertahankan substansi larangan terhadap perbuatan penganiayaan, namun dengan sistematika dan pendekatan yang lebih komprehensif. KUHP 2023 menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya dimaknai sebagai serangan fisik semata, melainkan juga mencakup perbuatan yang menimbulkan penderitaan serius terhadap tubuh dan kesehatan seseorang.⁴⁴ Penekanan pada perlindungan

⁴³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor, 1996), hlm. 245

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, 2015), hlm. 78

terhadap martabat manusia menjadi lebih kuat, sehingga setiap bentuk kekerasan yang dilakukan secara sadar dan menimbulkan akibat hukum tetap dipandang sebagai perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Perubahan ini menunjukkan adanya kesinambungan antara hukum pidana lama dan hukum pidana baru dalam menempatkan kekerasan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan kepastian hukum.⁴⁵

Berdasarkan makna tentang kekerasan dalam tindak pidana penganiayaan tersebut menjadi relevan ketika ditarik ke dalam konteks kehidupan militer. Lingkungan militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat sipil, terutama karena adanya sistem hierarki, disiplin ketat, dan hubungan senior-junior yang sangat kuat. Dalam praktiknya, relasi ini tidak jarang bergeser dari fungsi pembinaan menjadi relasi dominatif yang membuka ruang terjadinya kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh senior terhadap junior sering kali dibungkus dengan alasan pembentukan mental, pendisiplinan, atau tradisi satuan, padahal secara yuridis perbuatan tersebut tetap memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana.⁴⁶

Fenomena tersebut dapat dilihat secara nyata dalam kasus penganiayaan yang menimpa Prada Lucky Chepril Saputra Namo. Prada Lucky merupakan prajurit TNI Angkatan Darat yang baru menjalani masa penugasan sekitar dua bulan di Batalyon Teritorial Pembangunan 834/WM di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dalam proses pembinaan prajurit, ia mengalami kekerasan fisik yang dilakukan

⁴⁵ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta, 2017), hlm. 132

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta, 2019), hlm. 134

oleh sejumlah seniornya secara berulang sejak akhir Juli 2025. Kekerasan tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai tindakan pendisiplinan, karena dilakukan secara berlebihan dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu hingga menyebabkan kondisi fisik korban memburuk. Prada Lucky sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Aeramo, namun akhirnya meninggal dunia pada 6 Agustus 2025 akibat luka-luka yang dideritanya.⁴⁷

Apabila ditinjau dari perspektif KUHP maupun KUHP 2023, perbuatan yang dilakukan para senior terhadap Prada Lucky jelas memenuhi unsur penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Unsur kesengajaan terlihat dari adanya tindakan kekerasan yang dilakukan berulang, sementara akibat yang ditimbulkan berupa hilangnya nyawa korban menempatkan perbuatan tersebut pada kategori tindak pidana serius. Fakta bahwa perbuatan tersebut terjadi di lingkungan militer tidak menghapus sifat melawan hukum dari tindakan kekerasan itu sendiri. Dengan demikian, secara hukum pidana umum, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Kekhususan muncul ketika pelaku dan korban sama-sama merupakan anggota TNI aktif. Dalam kondisi ini, pengaturan hukum tidak hanya merujuk pada KUHP sebagai hukum pidana umum, tetapi juga pada hukum pidana militer dan aturan disiplin militer. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap sesama anggota TNI pada dasarnya dipandang sebagai perbuatan yang melanggar dua rezim hukum sekaligus. Di satu sisi, perbuatan tersebut merupakan

⁴⁷ “Kasus Kematian Prada Lucky Saputra Diduga akibat Penganiayaan Senior di NTT”, *BBC News Indonesia* dalam <https://www.bbc.com>, diakses tgl. 29 Desember 2025

tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHP 2023. Di sisi lain, perbuatan tersebut juga melanggar norma disiplin dan tata kehidupan prajurit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.⁴⁸

Hukum disiplin militer menempatkan setiap prajurit pada kewajiban untuk menjunjung tinggi kehormatan, keselamatan, dan jiwa korsa tanpa merugikan sesama anggota. Kekerasan yang dilakukan oleh senior terhadap junior jelas bertentangan dengan prinsip tersebut karena merusak nilai pembinaan dan profesionalisme prajurit. Selain sanksi disiplin, perbuatan tersebut juga dapat diproses melalui mekanisme peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada peradilan militer untuk mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana umum yang dilakukan dalam lingkup keprajuritan.⁴⁹

Melalui pengaturan tersebut, hukum positif Indonesia pada dasarnya telah menyediakan kerangka normatif yang cukup untuk menjerat pelaku kekerasan di lingkungan militer. Kasus Prada Lucky menunjukkan bahwa kekerasan oleh senior terhadap junior bukan sekadar pelanggaran etik atau disiplin internal, melainkan merupakan tindak pidana yang serius dan berdampak pada hak hidup seseorang. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus-kasus serupa seharusnya tidak

⁴⁸ A. Nugroho, “Perbandingan Pengaturan Penganiayaan dalam KUHP Lama dan KUHP 2023”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 1/2024, hlm. 44

⁴⁹ A. Widodo, “Kekerasan dalam Hubungan Senior-Junior di Lingkungan Militer: Kajian Kriminologis”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9, No. 1/2022, hlm. 66

berhenti pada pendekatan internal semata, tetapi juga menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam menjamin keadilan dan perlindungan bagi prajurit, khususnya mereka yang berada pada posisi junior dalam struktur militer.

B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Kekerasan di Militer menurut Undang-Undang Peradilan Militer

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penganiayaan secara umum berpijak pada prinsip bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan akibat yang merugikan orang lain wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.⁵⁰ Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban lahir apabila terpenuhi unsur perbuatan, kesalahan, serta hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Penganiayaan dipandang sebagai perbuatan aktif yang menyerang tubuh atau kesehatan orang lain, sehingga ketika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan luka, penderitaan, atau bahkan kematian, maka pelaku secara yuridis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa melihat latar belakang sosial atau kedudukannya.

Karakteristik pertanggungjawaban pidana tersebut mengalami nuansa khusus ketika penganiayaan terjadi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Hubungan senior dan junior dalam struktur militer sering kali memengaruhi cara pandang

⁵⁰ M. Y. Nasution, “Budaya Kekerasan dalam Institusi Militer dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Prajurit”, *Jurnal HAM*, Vol. 13, No. 2/2022, hlm. 23

terhadap perbuatan kekerasan yang terjadi.⁵¹ Dalam praktik, kekerasan oleh senior kerap dibingkai sebagai bagian dari pembinaan atau pendisiplinan, meskipun secara substansi perbuatan tersebut tetap memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Perbedaan mendasar dalam lingkungan militer terletak pada posisi pelaku yang tidak hanya bertindak sebagai individu, tetapi juga sebagai prajurit yang terikat oleh sumpah, disiplin, dan aturan kedinasan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan di militer tidak hanya menyentuh aspek pidana umum, tetapi juga tanggung jawab sebagai anggota institusi negara.

Berdasarkan hubungan senior dan junior, pertanggungjawaban pidana memiliki karakter yang lebih kompleks. Senior yang melakukan kekerasan tidak dapat berlindung di balik alasan hierarki atau tradisi satuan, karena posisi senior justru mengandung kewajiban moral dan yuridis untuk melindungi serta membina junior. Ketika kekerasan dilakukan, kesalahan pelaku menjadi lebih berat karena adanya penyalahgunaan kewenangan dan dominasi posisi.⁵² Hal ini menjadikan senior tidak hanya bertanggung jawab atas akibat fisik yang ditimbulkan, tetapi juga atas rusaknya nilai pembinaan dan profesionalisme militer yang seharusnya dijunjung tinggi.

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan di lingkungan militer memiliki alur tersendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

⁵¹ R. Prabowo, “**Kekerasan Struktural dalam Hubungan Senior-Junior di Kesatuan Militer**”, *Jurnal Sosiologi Militer*, Vol. 4, No. 1/2023, hlm. 19

⁵² “**Kronologi Kematian Prada Lucky Chepril Saputra, TNI AD Tahan Sejumlah Oknum**”, *Kompas.com* dalam <https://www.kompas.com>, diakses tgl. 29 Desember 2025

1997 tentang Peradilan Militer.⁵³ Tahap awal penanganan perkara biasanya dimulai dari laporan atau temuan internal satuan yang kemudian ditindaklanjuti oleh atasan yang berhak menghukum dan penyidik militer. Penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum militer dengan fokus pada pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi, baik dari kalangan prajurit maupun pihak lain yang relevan. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, perkara dilimpahkan kepada Oditur Militer untuk dilakukan penuntutan di pengadilan militer.

Persidangan di pengadilan militer menjadi forum untuk menilai secara yuridis apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana dan sejauh mana kesalahan dapat dibebankan. Hakim militer kemudian menjatuhkan putusan yang dapat berupa pidana penjara, pidana tambahan, atau sanksi lain sesuai ketentuan hukum. Selain sanksi pidana, pelaku juga berpotensi dikenakan sanksi administratif atau disiplin militer yang berdampak pada karier dan status keprajuritannya.⁵⁴ Alur ini menunjukkan bahwa secara normatif, mekanisme pertanggungjawaban pidana di militer telah diatur cukup jelas.

Namun realitas penegakan hukum di lingkungan militer tidak selalu berjalan dalam ruang yang terbuka. Tingkat keterbukaan proses hukum sering kali dipengaruhi oleh sejauh mana kasus tersebut diketahui publik. Sebagai contohnya, apabila kasus kekerasan tidak mencuat ke ruang publik dan hanya diketahui secara internal, proses penyelesaiannya cenderung berlangsung tertutup. Informasi

⁵³ S. Rahayu, “**Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif KUHP dan KUHP Baru**”, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 2/2023, hlm. 101

⁵⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung, 2010), hlm. 45

mengenai jalannya penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan militer biasanya tidak dipublikasikan secara luas, sehingga pengawasan masyarakat menjadi sangat terbatas. Kondisi ini membuka ruang bagi munculnya persepsi bahwa pertanggungjawaban pidana hanya berfungsi sebagai mekanisme internal untuk menjaga citra institusi.

Situasi berbeda terjadi ketika kasus kekerasan menjadi viral dan mendapatkan perhatian publik yang luas. Sorotan media dan tekanan masyarakat secara tidak langsung mendorong institusi militer untuk membuka proses hukum yang berjalan. Dalam kondisi seperti ini, publik dapat memantau perkembangan penanganan perkara, mulai dari penetapan tersangka, proses persidangan, hingga putusan yang dijatuhkan. Transparansi yang muncul akibat viralnya kasus sering kali berbanding lurus dengan tingkat akuntabilitas penegakan hukum. Senior pelaku kekerasan tidak hanya dituntut mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tetapi juga menghadapi tekanan moral dan sosial yang lebih besar.⁵⁵

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan di lingkungan militer secara normatif tidak dibedakan berdasarkan viral atau tidaknya suatu kasus. Namun dalam pelaksanaannya, tingkat keterbukaan dan pengawasan terhadap proses pertanggungjawaban pidana sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kasus tersebut diketahui publik. Kasus yang tidak mencuat cenderung diselesaikan dalam ruang internal, sedangkan kasus yang viral membuka ruang transparansi yang lebih luas.

⁵⁵ P. A. Lopa, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 1/2015, hlm. 77

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya ketergantungan antara efektivitas pertanggungjawaban pidana dan dinamika perhatian publik, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas keadilan bagi korban kekerasan di lingkungan militer.

C. Peran Peradilan Militer dalam Memberikan Keadilan bagi Korban Kekerasan (Junior)

Peradilan militer dibentuk sebagai peradilan khusus yang menangani pelanggaran hukum oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Sistem ini dirancang untuk menjaga keteraturan dan disiplin keprajuritan, sekaligus memastikan bahwa hukum tetap ditegakkan di lingkungan militer.⁵⁶ Dalam perkara kekerasan, keberadaan peradilan militer menjadi penting karena berada dalam lingkup institusi yang sama dengan pelaku dan korban. Kondisi tersebut semestinya memberi ruang bagi aparat peradilan militer untuk memahami secara utuh pola kehidupan prajurit tanpa mengorbankan prinsip keadilan bagi korban.

Keadilan bagi korban kekerasan tidak dapat dimaknai sebatas dijatuhkannya hukuman kepada pelaku. Pengakuan terhadap penderitaan korban juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Peradilan militer memiliki kewenangan untuk memproses tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh prajurit aktif, termasuk kekerasan yang muncul dalam relasi senior dan junior. Melalui tahapan penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, peradilan militer diberi mandat untuk menilai perbuatan pelaku secara objektif dan menjatuhkan putusan berdasarkan

⁵⁶ S. Anwar, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan oleh Aparat Keamanan”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3/2021, hlm. 312

ketentuan hukum pidana yang berlaku.⁵⁷ Apabila dijalankan secara konsisten, mekanisme ini dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi junior yang berada pada posisi rentan akibat struktur hierarkis militer.

Korban kekerasan di lingkungan militer memiliki hak yang sama sebagaimana korban tindak pidana pada umumnya. Hak untuk memperoleh perlindungan menjadi sangat penting, mengingat korban sering kali masih berada dalam satu kesatuan dengan pelaku. Perlindungan tersebut mencakup keamanan fisik dan kondisi psikis korban agar tidak kembali mengalami tekanan selama proses hukum berlangsung. Selain itu, korban berhak agar perkaranya diproses melalui jalur hukum pidana, bukan diselesaikan secara internal dengan mengabaikan akibat yang ditimbulkan. Hak atas keadilan juga melekat pada korban, termasuk hak untuk mengetahui perkembangan perkara dan memperoleh putusan yang mencerminkan rasa keadilan atas peristiwa yang dialaminya.⁵⁸

Pada tataran pelaksanaan, korban kekerasan militer dapat menyampaikan laporan melalui jalur kedinasan maupun langsung kepada aparat penegak hukum militer. Laporan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti melalui pemeriksaan awal oleh penyidik militer, pengumpulan keterangan saksi, serta pencatatan alat bukti yang relevan. Setelah tahap penyidikan dianggap cukup, perkara dilimpahkan kepada Oditur Militer untuk diajukan ke pengadilan militer.⁵⁹ Sepanjang proses tersebut,

⁵⁷ Dinda Lestari Bunga & Muridah Isnawati, **“Pertanggungjawaban Pidana TNI dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat”**, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1/2022, hlm. 132

⁵⁸ Herlambang P. Wiratraman, **“Keadilan bagi Korban dalam Sistem Peradilan Khusus”**, *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 1/2019, hlm. 88

⁵⁹ F. Mahendra, **“Peran Peradilan Militer dalam Memberikan Keadilan bagi Korban Kekerasan di Lingkungan TNI”**, *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 9, No. 1/2022, hlm. 28

korban seharusnya diposisikan sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi, bukan sekadar prajurit yang dituntut untuk patuh pada struktur organisasi.

Berdasarkan realitas yang berkembang menunjukkan bahwa akses korban terhadap keadilan belum selalu berjalan sebagaimana mestinya. Status korban sebagai junior sering menimbulkan tekanan psikologis yang cukup berat, terlebih apabila pelaku merupakan senior atau atasan langsung. Kekhawatiran akan sanksi tidak resmi, cap sebagai prajurit yang dianggap tidak loyal, hingga rasa takut terhadap dampak jangka panjang pada karier militer menjadi hambatan yang nyata. Situasi ini menyebabkan banyak korban memilih diam, sehingga tidak sedikit kasus kekerasan berhenti pada penyelesaian internal tanpa pernah diuji melalui mekanisme peradilan.

Tantangan lain yang muncul berkaitan dengan budaya tertutupan yang masih kuat di lingkungan militer.⁶⁰ Penanganan perkara kekerasan kerap dilakukan secara terbatas dan minim informasi yang dapat diakses publik. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap independensi dan objektivitas proses hukum, khususnya ketika perkara melibatkan hubungan senior dan junior. Kepentingan menjaga nama baik satuan atau institusi sering kali menjadi pertimbangan yang tidak tertulis, namun berpengaruh terhadap cara perkara ditangani. Dalam situasi seperti ini, kepentingan korban berpotensi tersisih oleh kepentingan organisasi.

Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa peran peradilan militer dalam memberikan keadilan bagi korban kekerasan masih menghadapi banyak tantangan.

⁶⁰ T. L. Kurnia, “**Hambatan Korban Kekerasan Militer dalam Mengakses Keadilan**”, *Jurnal Viktimologi Indonesia*, Vol. 4, No. 2/2021, hlm. 93

Secara normatif, mekanisme hukum telah tersedia dan memungkinkan korban memperoleh keadilan. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada keberanian korban untuk melapor, keseriusan aparat penegak hukum militer, serta keterbukaan institusi terhadap pengawasan. Tanpa perbaikan pada aspek transparansi dan perlindungan korban, peradilan militer berisiko lebih berfungsi sebagai alat pengendalian internal daripada sarana pemulihan keadilan bagi junior yang menjadi korban kekerasan.